



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
JL. Hanjoyo Putra No. 11-12 Batu 8 Atas
Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau
29125

Kata Pengantar

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat-Nya sehingga laporan ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dalam proses pelayanan informasi publik.

Kami sangat berharap semoga laporan ini dapat menambah informasi untuk pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar laporan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Tanjungpinang.

Laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Tanjungpinang, Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



William Hendri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan.....	3
A. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya.....	3
B. Sarana dan prasarana pelayanan.....	4
C. Anggaran Pelayanan Informasi.....	7
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	8
IV. Rincian Penyelesaian Sengketa.....	10
V. Kendala Eksternal dan Internal.....	11
VI. Rekomendasi.....	12
VII. Penutup.....	13

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang didukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kota Tanjungpinang termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang pemilihan yang dikelola oleh KPU Kota Tanjungpinang sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu badan publik negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan

A. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua, Anggota KPU Kota Tanjungpinang, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf dilingkungan KPU Kota Tanjungpinang. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

- PPID

PPID KPU Kota Tanjungpinang adalah Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas. Penunjukkan ini dilakukan dengan alasan berkesinambungan dengan tupoksi jabatan yang bersangkutan yaitu membidangi sosialisasi dan pelayanan publik.

- Tim Penghubung

Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh tim penghubung yang berjumlah 4 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan fungsional pada subbagian KPU Kota Tanjungpinang, yaitu fungsional Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik; fungsional Subbag. Program dan Data; fungsional Subbag. Hukum; dan fungsional Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

- Helpdesk

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. KPU Kota Tanjungpinang memiliki dua orang helpdesk. Helpdesk memiliki kompetensi mengenai tugas dan fungsi KPU serta memiliki keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang, PPID beserta tim penghubung dan helpdesk mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing bagian untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal.

Berikut struktur PPID KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2023- sekarang.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	Muhammad Faizal	Ketua	Pembina PPID
	Andri Yudi	Anggota	
	Desi Liza Purba	Anggota	
	Novira Damayanti	Anggota	
	Hj. Susanty	Anggota	
2.	Erny Simatupang	Sekretaris	Atasan PPID
3.	William Hendri	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	PPID
4.	Juliana Purba	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penyedia Informasi
	Efiana Darnawati Tinambunan	Kasubbag Hukum dan SDM	
	Albert Hutauruk	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	
	ERNY SIMATUPANG	Kasubbag Hukum dan SDM	
	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	
5.	MIRANDA OCTORIDA	Analisis Pemilu	Petugas Desk Pelayanan PPID dan Admin website e-PPID

B. Sarana dan prasarana pelayanan

Facilities that are available in the framework of providing public information services consist of:

- Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

1. 1 meja layanan dan kursi petugas;
2. 1 kursi tamu;
3. 1 unit laptop yang terhubung dengan internet;
4. 1 unit printer;
5. 1 unit air conditioner;
6. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari:
 - Formulir permintaan informasi publik;
 - Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - Formulir pemberitahuan tertulis;
 - Formulir pengajuan keberatan;
 - Formulir tanda bukti penggandaan informasi.

Penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online di website <https://kota-tanjungpinang.kpu.go.id/> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.

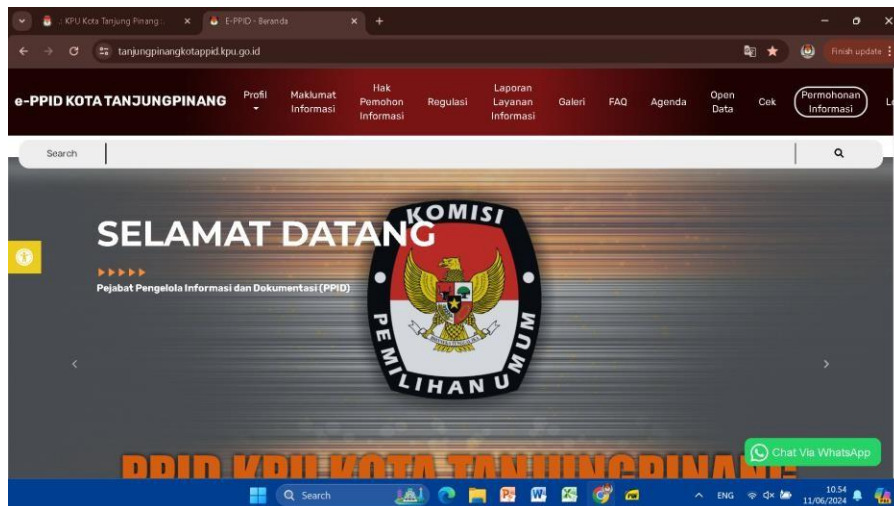
Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, KPU Kota Tanjungpinang juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui:

- aplikasi online E-PPID yang tersedia di website <https://tanjungpinangkotappid.kpu.go.id/> ;
- e-mail : teknispemilu18@gmail.com ;
- Facebook KPU Kota Tanjungpinang;
- Instagram @kpu_kotatanjungpinang.

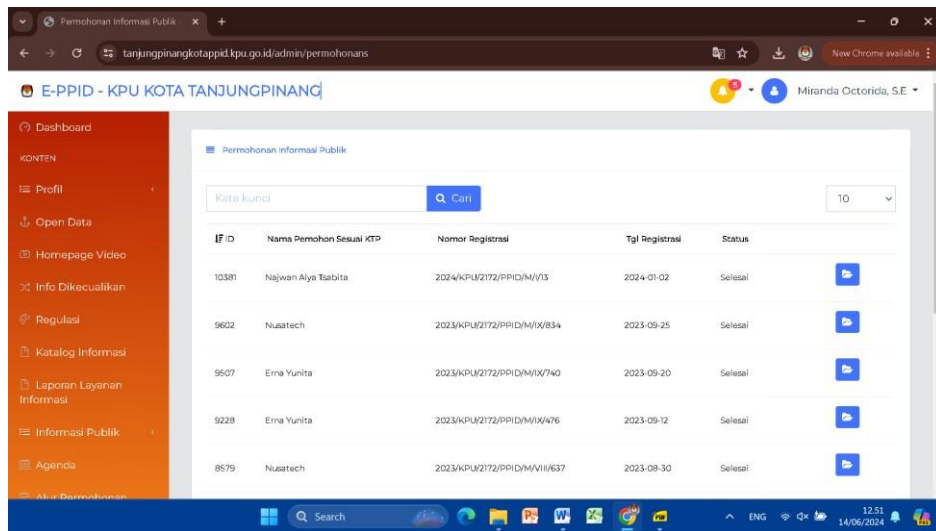
Ruang Pelayanan PPID KPU Kota Tanjungpinang



Layanan e-PPID KPU Kota Tanjungpinang



Tampilan layanan permohonan melalui e-PPID



C. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 yang besarannya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

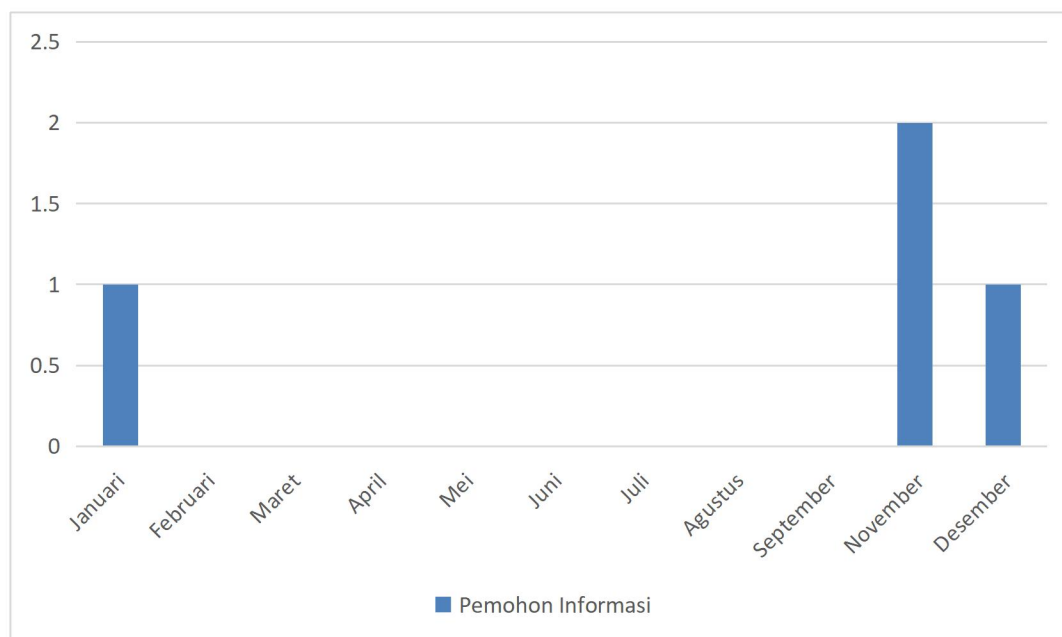
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama Tahun 2024, PPID KPU Kota Tanjungpinang menerima : 4 pemohon informasi publik yang berasal dari website e-PPID KPU Kota Tanjungpinang sebanyak 1 pemohon informasi dan 3 pemohon informasi dengan cara datang langsung ke Kantor KPU Kota Tanjungpinang.

1. Tabel Rekapitulasi Pemohon Informasi

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasi/belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Jan	1	1	1	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Apr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-
Agt	-	-	-	-	-	-	-	-
Sep	-	-	-	-	-	-	-	-
Okt	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	2	1	2	-	-	-	-	-
Des	1	1	1	-	-	-	-	-

2. Grafik Rekapitulasi Pemohon Informasi



3. Persentase Tindak Lanjut Pemohon Informasi



IV. Rincian Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID KPU Kota Tanjungpinang memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

V. Kendala Internal dan Eksternal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Kendala Internal:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja sehingga masih ada pemberian informasi tidak melalui PPID;
2. Struktur organisasi yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID untuk layanan offline masih manual.

Kendala Eksternal:

1. Pemohon informasi belum mendapat informasi menyeluruh bahwa dapat memohon informasi publik melalui PPID, sehingga mereka memohon informasi lewat staf KPU.

VI. Rekomendasi

Walau telah mencapai hasil yang memuaskan yaitu mendapat predikat informatif keterbukaan informasi publik kategori instansi vertikal se-Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2022, namun perbaikan dan pelayanan informasi publik tetap menjadi perhatian utama.

KPU Kota Tanjungpinang menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Mengikuti pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diadakan oleh KPU;
2. Melakukan digitalisasi arsip;
3. Perbaikan tempat pelayanan informasi publik;
4. Penyusunan daftar informasi publik secara berkelanjutan;
5. Memaksimalkan peran struktur organisasi PPID;
6. Melaksanakan sosialisasi dengan OPD di Kota Tanjungpinang tentang tugas dan fungsi PPID Kota Tanjungpinang;
7. Sosialisasi keberadaan PPID lewat media sosial;
8. Membuat fasilitas untuk disabilitas baik pada layanan online maupun di Kantor KPU Kota Tanjungpinang.

VII. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Masukan konstruktif dari semua pihak dibutuhkan untuk perbaikan layanan PPID di KPU Kota Tanjungpinang dimasa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2025
Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
selaku,
Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi



William Hendri